

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN¹

Suwinto Johan

Fakultas Bisnis, Universitas Presiden
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Jababeka, Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi
suwintojohan@gmail.com

Abstract

In order to provide credit, financial organizations require collateral, both physical and intangible. This guarantee is used to protect financial institutions from losses. A personal guarantee from a third party to the creditor for the debtor's loan is one type of guarantee. The purpose of this study is to examine the implementation of financial institutions' execution of personal guarantees on retail financing transactions or retail consumers. This study uses a normative juridical approach. Personal guarantees is just a moral duty, according to this study execution of personal or individual guarantees will be difficult. The execution of personal guarantees can be carried out in accordance with the procedures as stipulated in 1131 of the Civil Code.

Keywords: *Guarantee Execution; Personal Guarantee; Retail Financing.*

Abstrak

Lembaga keuangan memerlukan jaminan baik kebendaan maupun dalam bentuk lainnya dalam pemberian kredit. Jaminan ini dipergunakan untuk menutupi kerugian pada lembaga keuangan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan pribadi dari pihak ketiga kepada kreditur atas pinjaman debitur. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi atas transaksi pembiayaan ritel atau nasabah perorangan oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan pribadi pada pembiayaan debitur perorangan atau ritel hanya merupakan kewajiban moral. Eksekusi jaminan pribadi atau perorangan akan sulit dilakukan. Eksekusi terhadap jaminan pribadi dapat dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan; Jaminan Pribadi; Pembiayaan Ritel.

A. Pendahuluan

Jaminan Pribadi atau *Personal Guarantee* sebagai jaminan perorangan yang sama dengan perjanjian penanggungan. Jaminan Penanggungan yakni adanya orang pihak ketiga yang menjamin perutangannya manakala debitur wanprestasi (Wicaksana, 2022). Jaminan Pribadi atau *Borgtocht* merupakan jaminan pelunasan yang diberikan oleh perseorangan, hal ini diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) di mana

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2022.

dikatakan bahwa suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya (Maulana, 2020). Adanya pihak lain yang menyatakan mengikat diri untuk membayar utang kepada pihak lain, jika pihak yang berutang tidak mampu membayarnya. Pihak lain ini pada umumnya memiliki hubungan dekat dengan pihak yang berutang.

Lembaga keuangan akan melakukan eksekusi jaminan pribadi atas debitur yang wanprestasi (Tim Detik Finance, 2009). Akibat pandemi Covid-19, pemerintah memberikan penjaminan kredit dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menjamin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit modal kerja badan usaha yang diberikan oleh perbankan, akan dijamin oleh PT. Jaminan Kredit Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Tim CNN Indonesia, 2020).

Lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Lembaga keuangan menginginkan nasabah mampu membayar kembali pinjamannya sesuai perjanjian yang telah disepakati (Johan, 2021). Namun, beberapa nasabah tidak memiliki kapasitas yang mencukupi, sehingga lembaga keuangan memerlukan jaminan dari pihak yang memiliki kemampuan membayar pinjaman, jika debitur mengalami wanprestasi (Susanti, 2019). Jaminan ini dapat berupa jaminan pribadi atau jaminan perseorangan (Sari, Yurikosari, & Wijayati, 2021). Jaminan dapat berbentuk jaminan perusahaan dan perorangan. Selain jaminan, perusahaan dapat memberikan LoU (*Letter of Undertaking*). LoU merupakan pernyataan tentang kesanggupan pihak ketiga untuk mengambil alih tanggung jawab dari seluruh kewajiban dan risiko yang timbul akibat tindakan debitur (jaminan penjamin akan meningkatkan profil kredit debitur (Wijayanti & Yuliana, 2020). Lembaga keuangan memperoleh jaminan pembayaran kredit debitur dari pihak ketiga.

Penelitian ini memiliki keunikan dengan membahas secara khusus jaminan pribadi dari kemampuan eksekusi lembaga keuangan. Pembahasan mengenai jaminan pribadi telah banyak dikaitkan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penelitian mengaitkan eksekusi jaminan pribadi masih sangat jarang ada. Penelitian ini fokus pada pembiayaan ritel. Pembiayaan korporasi yang dikaitkan dengan PKPU telah banyak dilakukan, namun eksekusi jaminan pembiayaan ritel atau perorangan masih jarang.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok antara debitur dengan kreditur. Penjaminan merupakan perjanjian tambahan (Rufaida & Sacıpto, 2019). Jaminan perorangan melahirkan hak perorangan yang merupakan pihak ketiga yang mengikat diri kepada debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Pihak ketiga bukan merupakan pihak yang terlibat secara langsung. Pihak ketiga menjamin kemampuan debitur terhadap kreditur (Celandine, 2021). Jaminan perorangan ini masuk kategori penanggungan utang pasal 1820-1850 KUH Perdata (Sukmawati, 2019). Penjaminan ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitur (Hariwijaya, Budiarta, & Widia, 2020).

Pasal 1831 KUH Perdata, di mana menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Penanggung atau pemberi jaminan akan memiliki kewajiban membayar utang si debitur, jika debitur telah lalai, dan kreditur telah melakukan eksekusi jaminan, di mana nilai jaminan tersebut masih kurang dibandingkan terhadap total saldo utang debitur. Pasal ini telah jelas mengatur eksekusi jaminan perorangan ini dapat dilakukan, setelah debitur utama lalai dan asetnya telah disita dan dijual (Yunianti & Budhisulistiyawati, 2020) untuk menutupi kewajibannya. Namun, pemberian jaminan hanya dapat diberikan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata (Abhimantara, 2019)). Kreditur dapat meminta pertanggungjawaban ahli waris pemberi jaminan perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1826 *jo*. Pasal 1100 KUH Perdata (Siregar, 2020).

Berdasarkan Pasal 1831, maka seorang penanggung akan memiliki kewajiban, jika barang jaminan telah dieksekusi dan tidak mencukupi saldo utangnya. Pada praktiknya, banyak lembaga keuangan telah menagih kepada penjamin atau penanggung pada saat debitur telah lalai melakukan kewajibannya. Pada saat penagihan, jaminan debitur belum dieksekusi. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat.

Pemberian jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak efektif. Hal ini berdasarkan pada penelitian di Bank BNI Cabang Surakarta. Hal yang paling sulit dilakukan adalah eksekusi jaminan dan bank belum pernah melakukan gugatan terhadap jaminan perorangan. Namun, bank memiliki hak menerapkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan.

Jaminan perorangan tidak efektif dalam menjamin penyelesaian kredit. Lembaga keuangan juga tidak pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan, selama ini eksekusi jaminan kebendaan menjadi prioritas. Pengaturan mengenai jaminan pribadi belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Kedudukan penjamin ini perlu diatur di Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar memperjelas posisi penjamin pada kasus kepailitan dan PKPU.

Penelitian secara khusus membahas mengenai latar belakang permintaan jaminan pribadi atau perorangan oleh lembaga keuangan masih jarang ada. Penelitian ini membahas kepentingan lembaga keuangan dalam permintaan jaminan pribadi. Penelitian pembahasan yang ada masih membahas mengenai kepentingan debitur dan pemberi jaminan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Mengapa lembaga keuangan memerlukan jaminan pribadi?; Bagaimanakah perlindungan lembaga keuangan agar jaminan pribadi dapat dieksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan memperoleh pembayaran atas pembiayaan ritel?; Bagaimanakah proses eksekusi jaminan pribadi pembiayaan ritel oleh lembaga keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi atas transaksi pembiayaan ritel atau nasabah perorangan oleh lembaga pembiayaan serta tahapan dalam eksekusi jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pelaksanaan eksekusi jaminan sangat penting agar lembaga keuangan selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur dapat mengetahui tujuan daripada jaminan pribadi. Hal ini akan memberikan literasi keuangan dan hukum kepada masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun landasan metode penelitian ini berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diteliti. Metode yuridis normatif meneliti terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan penelitian sekunder sebagai landasan dalam membahas masalah-masalah penelitian. Penelitian hukum kepustakaan atau hukum normatif meliputi penelitian terhadap norma-norma hukum dan asas-asas hukum, penelitian juga dilakukan terhadap sistematika hukum, penelitian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan.

Bahan hukum dalam penelitian ini berbentuk sumber bahan primer, sekunder dan bahan lainnya. Sumber bahan sekunder merupakan tinjauan literatur atas berbagai publikasi. Sumber bahan lainnya merupakan bahan yang menjelaskan sumber bahan primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk peraturan perundang-undangan terkait, data-data mengenai pinjaman dengan jaminan dan eksekusi jaminan dengan wawancara para pelaku usaha.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, melakukan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan

menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menelaah, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian normatif meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum penunjang lainnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur berupa jurnal-jurnal hukum, buku ilmiah, teori-teori hukum, *proceeding* hasil simposium/seminar, dan artikel karangan ilmiah sebagai bahan sekunder. Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan hukum sekunder sebagai bahan hukum lainnya (Johan, 2022)). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas berbagai aspek eksekusi jaminan pribadi dari sisi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Lembaga Keuangan Memerlukan Jaminan Pribadi

Lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan ritel terutama dilakukan oleh bank dan perusahaan pembiayaan. Pembiayaan ritel dapat berupa pinjaman dana dengan jaminan dan pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk membeli barang-barang seperti elektronik, mobil, motor dan lainnya. Barang-barang yang dibiayai ini menjadi jaminan pembiayaan.

Lembaga keuangan melakukan penilaian kemampuan calon nasabah sebelum nasabah disetujui pembiayaannya. Lembaga keuangan akan menilai 5 C (*Capacity, Capital, Collateral, Conditions* dan *Character*) nasabah. Jika lembaga keuangan menilai salah satu C tidak memenuhi syarat maka pengajuan aplikasi nasabah akan ditolak. Lembaga keuangan mengkhawatirkan nasabah akan mengalami wanprestasi atau kredit macet.

Jika nasabah memiliki kondisi di *Capacity* dan *Collateral*, maka lembaga keuangan dapat meminta tambahan jaminan berupa jaminan kebendaan atau jaminan dari pihak ketiga. Debitur yang memiliki kemampuan penghasilan yang tidak mencukupi pembayaran cicilan sesuai syarat lembaga keuangan akan ditolak. Sebagai ilustrasi, seorang nasabah memiliki penghasilan 9 juta di mana penghasilan tetap sebesar 7 juta dan penghasilan tidak tetap 2 juta dengan mengajukan pembiayaan dengan cicilan sebesar 3 juta akan ditolak. Karena perbandingan cicilan terhadap penghasilan tetap sebesar 42% jika dihitung total cicilan terhadap penghasilan adalah 33,33%. Pada umumnya lembaga keuangan akan meminta 33% atau 1/3.

Sebagai tambahan kapasitas, lembaga keuangan akan meminta jaminan anggota keluarga seperti saudara kandung atau orang tua selaku penjamin. Pihak ketiga ini memiliki kapasitas atau kemampuan yang diperlukan untuk mencicil pembiayaan sampai lunas. Seorang nasabah yang masih memiliki penghasilan yang rendah atau tidak mencukupi kemampuan pembayaran cicilannya, maka jaminan tambahan sangat diperlukan. Namun, lembaga keuangan cenderung akan fokus pada nilai barang jaminan ketika dieksekusi daripada jaminan tambahan yang ada. Dalam kondisi tertentu, barang jaminan memiliki nilai yang rendah dapat ditambahkan dengan jaminan pribadi yang diberikan oleh pihak ketiga. Jika barang jaminan memiliki nilai yang rendah, maka lembaga keuangan akan meminta tambahan jaminan atau memperbesar *capital* atau nilai modal atau nilai pembiayaan atau nilai kredit yang lebih kecil. Jika terjadi wanprestasi, maka lembaga keuangan tidak mengalami kerugian, karena barang jaminan masih dapat menutupi kewajiban nasabah yang ada.

Sedangkan *conditions* merupakan kondisi debitur yang tidak memenuhi syarat kredit diberikan. Sebagai contoh seorang yang telah berusia 62 tahun mengajukan pembiayaan mobil selama empat tahun. Nasabah memiliki kemampuan membayar cicilan dan kapasitas mencukupi. Namun secara umur, lembaga keuangan menolak memberikan pembiayaan kepada nasabah di atas 60 tahun. Anak daripada debitur ini dapat memberikan jaminan kepada lembaga keuangan

atas pinjaman debitur. Selain umur di atas 60 tahun, lembaga keuangan juga tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berumur di bawah 18 tahun.

Pemberian jaminan pihak ketiga kepada kreditur bertujuan untuk mengurangi risiko debitur. Kreditur akan meminta jaminan tambahan kepada debitur jika debitur memiliki prospek selaku debitur, namun ada hal-hal tertentu yang perlu ditambahkan. Permintaan jaminan tambahan ini akan menjadi syarat sebuah pengajuan disetujui atau ditolak.

2. Proses Eksekusi Jaminan Pribadi Pembiayaan Ritel oleh Lembaga Keuangan

Kreditur membiayai debitur setelah melakukan penilaian kelayakan debitur. Kelayakan debitur meliputi kemampuan membayar kewajibannya yang akan jatuh tempo. Pada umumnya jatuh tempo cicilan dan jumlah cicilan berdasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dengan berjalannya waktu, kondisi debitur dapat mengalami perubahan. Akibat perubahan ini, debitur gagal melanjutkan pembayaran kewajibannya kepada kreditur. Kondisi ini disebut wanprestasi.

Kreditur atau lembaga keuangan akan mengirimkan surat peringatan atau somasi atas wanprestasi debitur. Pada umumnya kreditur akan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali. Surat peringatan diberikan pada hari ketujuh, hari ke-14 dan hari ke-21 setelah terjadinya wanprestasi. Setelah ketiga somasi, tidak ditanggapi atau diselesaikan, maka kreditur akan melakukan eksekusi jaminan pembiayaan. Hal ini terjadi pada transaksi pembiayaan ritel nasabah yang memiliki barang jaminan.

Jika nasabah memiliki niat baik dan lembaga keuangan menilai nasabah layak melanjutkan pembiayaan, maka kewajiban nasabah atau debitur dapat direstrukturisasi. Bentuk restrukturisasi dapat berupa perpanjangan tenor pembiayaan, penurunan kewajiban cicilan maupun penyesuaian biaya bunga dan lainnya. Restrukturisasi pembiayaan ini akan menimbulkan kewajiban baru, di mana pemberi jaminan wajib mengetahuinya karena kondisi pembiayaan telah berubah. Penjamin dapat dihilangkan, jika lembaga keuangan sudah tidak memerlukan penjamin dalam transaksi ini.

Pengambilalihan barang jaminan ini berdasarkan pada perjanjian jaminan fidusia atas barang bergerak (setelah pengambilalihan, lembaga keuangan akan menjual barang jaminan sesuai dengan peraturan yang ada). Lembaga keuangan akan menunggu penebusan oleh debitur selama 14 hari sejak pengambilalihan barang jaminan. Hasil penjualan akan dipergunakan untuk menutupi kewajiban nasabah atau debitur. Jika terjadi kekurangan, lembaga keuangan atau kreditur dapat meminta jaminan dari pemberi jaminan. Pada umumnya, karena selisih antara kewajiban pembiayaan dengan hasil penjualan jaminan yang kecil, maka lembaga keuangan jarang meminta jaminan pribadi pemberi jaminan. Proses ini dijelaskan pada Gambar 1.

Lembaga keuangan akan melakukan eksekusi terhadap jaminan nasabah, jika nasabah telah mengalami wanprestasi terhadap kewajibannya. Kewajibannya timbul dari pinjaman atau pembiayaan yang telah diterima dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak akan langsung melakukan eksekusi jaminan kecuali nasabah telah menunggak beberapa kali cicilan. Kewajiban cicilan pada umumnya timbul sebulan sekali atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara lembaga keuangan dengan nasabah. Pada tahapan awal, lembaga keuangan akan mengirimkan somasi kepada nasabah atas kewajiban yang tidak lunasi oleh nasabah. Hal ini biasanya terjadi sampai lebih 3x somasi yang berlangsung pada hari 7, hari 14 dan hari 21. Surat somasi akan dikirimkan melalui surat tercatat hingga diantar langsung oleh karyawan lembaga keuangan.

Jika nasabah pindah lokasi tinggal, maka karyawan atau petugas lembaga keuangan, akan mencari tahu, hingga menitipkan surat tagihan atau somasi nasabah tersebut kepada ketua rukun tetangga atau rukun warga tempat domisili nasabah. Setelah pengiriman surat somasi, maka petugas lembaga keuangan akan melakukan pengambilalihan jaminan nasabah. Jaminan nasabah pada umumnya berbentuk kendaraan atau harta tetap seperti tanah atau rumah. Setelah eksekusi

jaminan, maka lembaga keuangan akan menjual jaminan nasabah ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan kewajiban nasabah, maka lembaga keuangan memiliki kewajiban mengembalikan hasil kelebihan penjualan barang jaminan dengan kewajiban nasabah. Namun, jika terdapat kekurangan yakni barang jaminan dijual dan tidak mencukupi kewajiban nasabah, maka lembaga keuangan akan menagih kepada pemberi jaminan tambahan, jika ada jaminan tambahan. Jika tidak ada jaminan tambahan, maka lembaga keuangan akan mencatat kerugian ini ke dalam laporan keuangan mereka.

Namun demikian, banyak nasabah yang memiliki jaminan tambahan merupakan nasabah yang tidak memiliki kemampuan dalam membayar pinjamannya. Seorang siswa SMA yang masih sekolah tidak memiliki kemampuan membayar cicilan, dan orang tuanya menjamin kemampuan cicilan nasabah yang masih sekolah ini. Orang tua menjadi penjamin nasabah ini. Jika seorang siswa tidak bisa membayar, maka pemberi jaminan tambahan juga sulit dalam membayar sisa utangnya. Lembaga keuangan akan mengetahui nasabah yang tidak mampu membayarnya. Sehingga jika nasabah wanprestasi, maka dapat pemberi jaminan tambahan juga mengalami kesulitan keuangan. Pada umumnya, sebelum wanprestasi, pemberi jaminan telah dihubungi oleh nasabah untuk membantu dalam melunasi kewajibannya. Sehingga pemberian jaminan tambahan tidak memiliki nilai tambahan dalam menutupi kerugian. Pemberi jaminan tambahan berbentuk jaminan moral saja terhadap nasabah, dan bukan kewajiban keuangan yang dapat dieksekusi sebagaimana jaminan utama.

Lembaga keuangan akan mempertimbangkan besarnya biaya eksekusi jaminan dengan jumlah kekurangan yang harus ditanggung oleh pemberi jaminan. Nilai selisih yang kecil akan diabaikan oleh lembaga keuangan. Selain perhitungan ekonomis, masa waktu antara wanprestasi hingga eksekusi jaminan yang memerlukan waktu lama juga menjadi pertimbangan. Pengambilalihan memerlukan waktu 30 hari, masa menunggu 14 hari dan penjualan barang jaminan sekitar 10 hari sehingga total minimum adalah lebih dari 50 hari. Sehingga pemberian jaminan pribadi bersifat kewajiban moral pemberi daripada material.

Jaminan pribadi sulit dieksekusi oleh lembaga keuangan. Jaminan pribadi tidak efektif untuk dieksekusi jika debitur mengalami wanprestasi. Jaminan pribadi hanya merupakan jaminan tambahan atau jaminan moral debitur. Lembaga keuangan tidak seharusnya mempertimbangkan jaminan pribadi sebagai jaminan tambahan. Jaminan pribadi tidak memiliki nilai ekonomis.

3. Perlindungan Lembaga Keuangan Agar Jaminan Pribadi Dapat Dieksekusi dan Memperoleh Pembayaran atas Pembiayaan Ritel

Pemberi pinjaman dinilai kemampuannya pada saat pemberian jaminan. Pemberi jaminan diikat atau tidak dilarang melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kewajiban debitur. Pemberian jaminan pribadi hanya mengikat pemberi secara moral. Sebagai gambaran dapat dilihat Gambar 2.


Pemberi jaminan ketika memberikan jaminan memiliki harta yang mencukupi kemampuannya dalam menjamin kemampuan debitur. Setelah pemberian jaminan, penjamin mengalihkan asetnya kepada pihak keempat. Dengan pengalihan aset ini, maka penjamin akan tidak memiliki sumber kekayaan dalam menggantikan kewajiban debitur.

Pemberian jaminan yang efektif adalah pemberi jaminan tidak boleh mengalihkan asetnya kepada pihak lain setelah pemberian jaminan, terkecuali memperoleh persetujuan penerima jaminan. Dalam banyak kejadian, pemberi jaminan kehilangan kapasitasnya dalam membayar pinjaman debitur setelah memberikan jaminan karena kemampuannya yang dialihkan. Lembaga keuangan akan menderita kerugian jika pemberi jaminan telah mengalihkan asetnya. Jika lembaga keuangan meminta penjamin untuk menanggung kerugian wanprestasi debitur.


Seorang penjamin memiliki kemampuan secara keuangan yang lebih baik daripada debitur atau nasabah itu sendiri. Jika penjamin memiliki kemampuan keuangan yang kurang dibandingkan nasabah, maka status penjamin tidak akan diterima oleh lembaga keuangan.

Dengan demikian, penjamin adalah pihak yang memiliki harta yang lebih dibandingkan nasabah atau debitur. Sehingga pihak yang bersangkutan dapat bertindak sebagai penjamin. Pengikatan seseorang sebagai penjamin maka pihak tersebut harus terikat secara hukum atas jaminan ini. Jika pihak tersebut merupakan individu, maka pihak tersebut harus memperoleh persetujuan daripada pasangannya atau suami/istrinya. Pihak pemberi jaminan tambahan juga harus diikat dengan tidak diperbolehkannya pengalihan aset atau harta kepada pihak lain, selama kewajiban penjaminan belum lunas.

Pemberi jaminan harus diikat dengan sebuah pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada perjanjian kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan akan dapat melakukan eksekusi, jika jaminan ini merupakan sebuah perjanjian. Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan jarang mau melakukan eksekusi jaminan tambahan khususnya untuk pemberian kredit atau pembiayaan pribadi. Lembaga keuangan mempertimbangkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil atau kerugian yang akan diperoleh. Lembaga keuangan memperhitungkan nilai kerugian dengan waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kerugian yang akan timbul. Namun, jika kerugian lembaga keuangan membesar, antara lain pembiayaan kepada perusahaan dengan jaminan tambahan dari pemegang saham, maka lembaga keuangan akan menagih jaminan tambahan.



Gambar 1. Proses Eksekusi Jaminan



Gambar 2. Proses Pengalihan Harta Penjamin

D. Simpulan dan Saran

Lembaga keuangan memerlukan jaminan tambahan untuk meningkatkan kapasitas kredit debitur dan keyakinan kreditur terhadap kemampuan debitur. Debitur yang memiliki kapasitas yang tidak mencukupi terutama untuk faktor *capacity*, *collateral* dan *conditions*. Debitur ini memiliki kapasitas yang tidak mencukupi seperti penghasilan yang kurang, maka memerlukan jaminan tambahan. Selain kapasitas, kondisi tertentu debitur juga memerlukan tambahan jaminan. Jaminan tambahan ini akan meningkatkan faktor kapasitas, penjaminan dan kondisi debitur. Lembaga keuangan akan memiliki keyakinan dengan jaminan tambahan ini. Lembaga keuangan jarang melakukan eksekusi jaminan pribadi karena proses yang memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan nilai yang belum dibayar. Jaminan pribadi tambahan ini lebih bersifat kewajiban moral daripada kewajiban material dari penjamin. Jaminan pribadi atau perorangan akan sulit dieksekusi oleh lembaga keuangan atas kredit macet. Eksekusi jaminan pribadi didahului dengan eksekusi jaminan pinjaman utama, dilanjutkan dengan jaminan tambahan. Jika terdapat kekurangan, maka kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan perorangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan eksekusi jaminan tambahan merupakan pilihan terakhir dan jarang dieksekusi. Jaminan tambahan merupakan sebuah jaminan moral daripada jaminan material. Jaminan tambahan yang berupa jaminan pribadi akan sulit dieksekusi. Lembaga keuangan seharusnya tidak mempertimbangkan jaminan pribadi sebagai sebuah jaminan dalam pemberian kredit, namun hanya berupa jaminan moral. Penelitian ini hanya fokus pada peraturan yang ada, sehingga penelitian dengan empiris yang lebih dapat dikembangkan. Penelitian lain dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian empiris terhadap kerugian lembaga keuangan pada pembiayaan ritel serta proses eksekusi jaminan pribadi terhadap kerugian pembiayaan ritel. Penelitian lainnya dapat dikembangkan dengan memperoleh pandangan dari pihak nasabah yang mengalami wanprestasi dengan jaminan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee. *Notaire: Journal of Notarial Law*, 2(3), 359–371. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16227>
- Celandine, M. (2021). Hak Regres Penanggung pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan. *Jurist-Diction*, 4(5), 1815–1834. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29820>
- Hariwijaya, I. G. N. B. D., Budiarta, I. N. P., & Widia, I. K. (2020). Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 340–345. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>
- Johan, S. (2021). Who is the Real Consumer in a Credit Purchase Transaction? *Jurisprudence*, 11(1), 17–30.
- Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20–28. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>
- Maulana, S. (2020). Apa itu Personal Guarantee dan Fungsinya bagi Bisnis? Retrieved from Abisgajian.id website: <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/apa-itu-personal-guarantee-dan-fungsinya-bagi-bisnis>
- Rufaida, K. K., & Sapiro, R. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Sari, E., Yurikosari, A., & Wijayati, A. (2021). Pengaruh perlindungan hukum bagi corporate guarantee sebagai akibat wanprestasi debitur dalam pembiayaan bank. *Jurnal Hukum Tor-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, (Special Issue), 14–32. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2631#>
- Siregar, A. M. (2020). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 194–212. Retrieved from <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/351>
- Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 62–79. <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153>
- Susanti, Z. (2019). Penarikan Personal Guarantee/Corporate Gurantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 7(1), 157–166. Retrieved from <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/14>
- Tim CNN Indonesia. (2020, May 13). Pemerintah Akan Berikan Jaminan Kredit untuk Pulihkan Ekonomi. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200512153447-78-502572/pemerintah-akan-berikan-jaminan-kredit-untuk-pulihkan-ekonomi>
- Tim Detik Finance. (2009, October 22). Bank Mandiri Ajukan Paksa Badan Burhan Uray dan Soejono Varinata. *Detik.Com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-1226569/bank-mandiri-ajukan-paksa-badan-burhan-uray-dan-soejono-varinata>
- Wicaksana, M. D. (2022). Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, 1–10.

- Wijayanti, E., & Yuliana, I. (2020). View of Risk Profile, Secure Bond, and Bond Rating in Banking Industry. *The Winners*, 21(1), 49–57. <https://doi.org/10.21512/tw.v21i1.6136>
- Yunianti, N. I., & Budhisulistyawati, A. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 111–116. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>